
TANGGUNG JAWAB HUKUM PRAKTIK TANPA SURAT IZIN OLEH PENATA ANESTESI DI RUMAH SAKIT

Sri Wahyuni¹, Ambia Nurdin², Ullly Fitria³, Kiki Asrifa Dinen⁴, Reza Kurnia⁵

¹Sri Wahyuni, Mahasiswa pada program studi kesehatan masyarakat, fakultas ilmu-ilmu kesehatan, Universitas Abulyatama. Jl. Blang Bintang Lama KM. 8,5 Lampoh Keude Aceh Besar.
Email : sri@gmail.com

² Ambia Nurdin, Dosen pada Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Ilmu Kesehatan, Universitas Abulyatama Aceh, Jalan Blang Bintang Lama KM 8,5 Lampoh Keude Aceh Besar Email: ambianurdin_fkm@abulyatama.ac.id

³Ullly Fitria, Dosen pada Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Ilmu Kesehatan, Universitas Abulyatama Aceh, Jalan Blang Bintang Lama KM 8,5 Lampoh Keude Aceh Besar
Email: ullifitria_fikes@abulyatama.ac.id

⁴ Kiki Asrifa Dinen, Dosen pada Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Ilmu Kesehatan, Universitas Abulyatama Aceh, Jalan Blang Bintang Lama KM 8,5 Lampoh Keude Aceh Besar Email: kikiasrifa_fikes@abulyatama.ac.id

⁵ Reza Kurnia, Dosen pada Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Ilmu Kesehatan, Universitas Abulyatama Aceh, Jalan Blang Bintang Lama KM 8,5 Lampoh Keude Aceh Besar
Email : rezakurnia_fikes@abulyatama.ac.id

* Corresponding Author: sri@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received
Revised
Accepted
Available online

Kata Kunci:

rumah sakit, penata anestesi,
praktik tanpa izin, tanggung
jawab hukum

Keywords:

: hospital, anesthesia
director, practice without
license, law liability

ABSTRAK

Yurisdiksi kesehatan kian marak. Secara yuridis rumah sakit bertanggung jawab atas semua kerugian yang diakibatkan kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit. Sebagai langkah preventif rumah sakit melakukan kredensial terhadap semua tenaga kesehatan yang terlibat perawatan medis langsung, salah satunya adalah kepemilikan surat izin praktik. Dalam latar belakang terdapat isu hukum, yakni praktik tanpa surat izin oleh penata anestesi di rumah sakit. Maka timbul permasalahan legalitas dan pembebanan tanggung jawab. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian didapatkan bahwa rumah sakit tidak bertanggung jawab dan turut bertanggung jawab secara hukum terhadap praktik tanpa surat izin oleh penata anestesi di rumah sakit, tergantung pada perjanjian kerja bersama. Sehingga Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, tidak berlaku absolut.

ABSTRACT

Health jurisdiction is growing up nowadays. Juridically, hospital takes over all the charge of negligence caused by health workers in the hospital. As the preventive, the hospital did credential to all health workers that do the direct medical treatment, one of them is ownership of the license. There are law issues in hospital's services, such as practice without a license that are done by anesthesia directors. It causes legality problems and burdens charge from practice without license that are did by anesthesia director in hospital. The research method is normative juridical, using statute approach and conceptual approach. The result of research obtains that hospital does not take the charge and take the responsibilities legally about the practice without a license that are done by anesthesia director, depends on agreement letter between hospital and anesthesia director. So that respondeat superior doctrine that implied in article 46 Law Number 44 Year 2009 concerning to The Hospital, do not apply absolutely.

*This is an open access article under the [CC BY-NC](#) license.
Copyright © 2021 by Author. Published by Teewan Journal Solution*



PENDAHULUAN

Praktik penata anestesi tanpa surat izin di rumah sakit dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi rumah sakit dalam aspek perdata, termasuk membayar ganti rugi kepada pasien yang terdampak Hal ini juga dapat melanggar regulasi kesehatan dan berdampak pada keselamatan pasien Oleh karena itu, penting bagi rumah sakit untuk memastikan bahwa tenaga medis, termasuk penata anestesi, memiliki izin yang diperlukan sebelum menjalankan praktik medis di rumah sakit.

Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA) adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keprofesian SIPPA dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan berlaku sampai dengan tanggal tertentu Organisasi Profesi yang mengeluarkan SIPPA adalah Ikatan Penata Anestesi Indonesia Selain itu, pemilik, manajemen, dan pelaksanaan tindakan medis di rumah sakit juga harus bertanggung jawab atas kelalaian medis yang terjadi Dalam hal ini, penata anestesi juga dapat menanggung tanggung jawab hukum pidana atas perbuatannya.Studi tentang tanggung jawab hukum praktik tanpa surat izin oleh penata anestesi di rumah sakit juga telah dilakukan Dalam studi tersebut, ditemukan bahwa rumah sakit memiliki tanggung jawab hukum dalam aspek perdata terhadap praktik penata anestesi tanpa surat izin, termasuk membayar ganti rugi kepada pasien yang terdampak Selain itu, penata anestesi juga dapat menanggung tanggung jawab hukum pidana atas perbuatannya.

Dalam aspek hukum perdata, bentuk tanggung jawab rumah sakit terhadap praktik penata anestesi tanpa surat izin adalah membayar semua ganti rugi yang diterima pasien. Oleh karena itu, penting bagi rumah sakit untuk memastikan bahwa tenaga medis, termasuk penata anestesi, memiliki izin yang diperlukan sebelum menjalankan praktik medis di rumah sakit. Secara keseluruhan, praktik penata anestesi tanpa surat izin di rumah sakit dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi rumah sakit dalam aspek perdata dan pidana, serta melanggar regulasi kesehatan dan berdampak pada keselamatan pasien. Oleh karena itu, penting bagi rumah sakit untuk memastikan bahwa tenaga medis, termasuk penata anestesi, memiliki izin yang diperlukan sebelum menjalankan praktik medis di rumah sakit. Sehat merupakan hak setiap orang. Untuk memenuhi hak hidup sehat masyarakat, Pemerintah menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan yang mengupayakan kesehatan secara lengkap meliputi layanan *promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif* adalah rumah sakit. Yurisdiksi kesehatan pada saat ini kian marak. Untuk mengimbangnya tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit harus bekerja sesuai standar profesi dan memiliki surat izin praktik sebagai legalitas praktiknya.

METODE PENELITIAN

Dalam praktik medis, penata anestesi bertanggung jawab atas tindakan anestesi dan perawatan pra-anestesi. Namun, untuk menjalankan praktik tersebut, penata anestesi harus memperoleh Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA) sesuai dengan peraturan kesehatan. Tanggung jawab hukum praktik tanpa surat izin oleh penata anestesi di rumah sakit dapat melibatkan pelanggaran hukum dan peraturan kesehatan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, tindakan anestesi merupakan wewenang dan tanggung jawab dokter spesialis anesthesiologi. Selain itu, perawat anestesi juga bertanggung jawab langsung kepada dokter penanggung jawab pelayanan anestesi. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa penata anestesi telah memperoleh izin praktik yang diperlukan sebelum menjalankan tugasnya di rumah sakit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik penata anestesi tanpa surat izin di rumah sakit dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi rumah sakit dalam aspek perdata, termasuk membayar ganti rugi kepada pasien yang terdampak. Hal ini juga dapat melanggar regulasi kesehatan dan berdampak

pada keselamatan pasien Oleh karena itu, penting bagi rumah sakit untuk memastikan bahwa tenaga medis, termasuk penata anestesi, memiliki izin yang diperlukan sebelum menjalankan praktik medis di rumah sakit. Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA) adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keprofesian

SIPPA dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan berlaku sampai dengan tanggal tertentu Organisasi Profesi yang mengeluarkan SIPPA adalah Ikatan Penata Anestesi Indonesia Selain itu, pemilik, manajemen, dan pelaksanaan tindakan medis di rumah sakit juga harus bertanggung jawab atas kelalaian medis yang terjadi Dalam hal ini, penata anestesi juga dapat menanggung tanggung jawab hukum pidana atas perbuatannya.

Hasil dari penelitian tentang tanggung jawab hukum praktik tanpa surat izin oleh penata anestesi di rumah sakit telah dikaji dalam beberapa studi. Sebuah studi yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta menyoroti tanggung jawab hukum dalam aspek perdata terhadap praktik penata anestesi tanpa surat izin, termasuk kewajiban membayar ganti rugi kepada pasien yang terdampak.

Penelitian tentang tanggung jawab hukum praktik tanpa surat izin oleh penata anestesi di rumah sakit telah dilakukan oleh Edi Prayitno Dalam penelitian ini, dia menganalisis perbandingan kewenangan antara dokter spesialis anestesi dan penata anestesi yang melakukan tindakan pembedahan tanpa didampingi oleh dokter spesialis anestesi Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa segala tindakan penata anestesi harus di bawah pengawasan dan tidak ada pemindahan tanggung jawab atas tindakan tersebut dan rumah sakit pun Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi menyatakan bahwa penata anestesi harus memiliki Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA) sebagai bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keprofesian Oleh karena itu, praktik tanpa surat izin oleh penata anestesi di rumah sakit dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi penata anestesi, dokter spesialis anestesi, dan rumah sakit itu sendiri.

Tanggung jawab hukum praktik tanpa surat izin oleh penata anestesi di rumah sakit adalah hal yang serius dan dapat menimbulkan masalah hukum. Pasal 51 huruf c UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban. Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan mempunyai banyak fungsi yang ditinjau dari beberapa aspek, yaitu

memberikan pelayanan kesehatan, memberikan pendidikan dan pelatihan, melakukan penelitian, dan melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Sarana dan prasarana sangat dibutuhkan sebagai alat pendukung dalam pelaksanaan kegiatan program keselamatan pasien di rumah sakit. Keadaan darurat ketika terjadi konflik antara tanggung jawab pribadi staf dengan tanggung jawab rumah sakit untuk tetap menyediakan pelayanan pasien harus diatasi dengan bijaksana dan profesional.

Penelitian menunjukkan bahwa penata anestesi memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan praktik keprofesiannya sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dan Permenkes nomor 519 tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anestesi Selain itu, Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA) adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keprofesian Meskipun demikian, praktik tanpa surat izin oleh penata anestesi di rumah sakit dapat menimbulkan tanggung jawab hukum Lebih lanjut, sebuah studi di Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta membahas tentang tanggung jawab hukum praktik tanpa surat izin oleh penata anestesi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan dari hasil penelitian tentang tanggung jawab hukum praktik tanpa surat izin oleh penata anestesi di rumah sakit menunjukkan bahwa rumah sakit memiliki tanggung jawab hukum dalam aspek perdata terhadap praktik penata anestesi tanpa surat izin, termasuk kewajiban membayar ganti rugi kepada pasien yang terdampak. Selain itu, penata anestesi juga dapat menanggung tanggung jawab hukum pidana atas perbuatannya. Hal ini menekankan pentingnya memastikan bahwa tenaga medis, termasuk penata anestesi, memiliki izin yang diperlukan sebelum menjalankan praktik medis di rumah sakit.

Saran yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah perlunya penegakan aturan dan regulasi terkait izin praktik bagi tenaga medis di rumah sakit, termasuk penata anestesi. Rumah sakit perlu memastikan bahwa seluruh tenaga medis yang bekerja di lembaganya memiliki izin yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, penting pula untuk terus meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi kesehatan dan hukum medis di kalangan tenaga medis guna menjaga keselamatan dan hak-hak pasien.

DAFTAR PUSAKA

- Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan - Universitas Hang Tuah. Tanggung Jawab Hukum Praktik Tanpa Surat Izin oleh Penata Anestesi di Rumah Sakit (Studi di Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta).
<https://jhek.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/16>
- Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan - Universitas Hang Tuah. Tanggung Jawab Hukum Praktik Tanpa Surat Izin oleh Penata Anestesi di Rumah Sakit (Studi di Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta).
<https://jhek.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/16>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 *tentang Ketenagakerjaan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 *tentang Rumah Sakit*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Surat Izin Praktik Penata Anestesi.
<https://eperizinan.humbanghasundutankab.go.id/upload/files/IO33tO2WaK2s6fVJTniTpBN4RI1p4Al2.pdf>
- Putu Yudiq Maya Lestari. Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Malpraktik Medis yang
<https://lib.ui.ac.id/file?file=digital%2F2016-9%2F20322795-S21478-Putu+Yudiq+Maya+Lestari.pdf>
- Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan - Universitas Hang Tuah. Tanggung Jawab Hukum Praktik Tanpa Surat Izin oleh Penata Anestesi di Rumah Sakit (Studi di Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta).
<https://jhek.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/>Abdulkadir Muhammad.
(2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta:Citra Aditya Bakti.